

**PELANGGARAN PASAL 6 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR M-HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM ATAS TERJADINYA
OVERSTAYING DI RUMAH TAHANAN
NEGARA SALEMBA JAKARTA**

Oleh :

Sabungan Sibarani

MiSTRACT

- *Pitropose ofthis study w as to determine how the inmates or detainees are not carried ^ver \chapter 6 on draft laws menteri hukum dan HAMno MHH-24.PK.01.0 Tahun 2011*

PENDAHULUAN

Manusia dapat melakukan segala hal dalam pemenuhan kehidupannya. Kebutuhan manusia yang terdiri dari p i i n c i . sekunder dan tersier tersebut harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya untuk dapat bertahan hidup. Namun dalam kenyataannya tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier ini. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini, maka membuat beberapa manusia melakukan jalan pintas dengan cara melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat yakni pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.

Pola pikir manusia yang ingin cepat Jan instan dalam mendapatkan sesuatu merupakan salah satu penyebab timbulnya

beberapa tindak pidana tersebut. Untuk mencegah hal ini terus bertambah dan berkembang, maka aparat hukum suatu negara harus benar-benar berjalan.

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum itu tanpa ada kekecualian. Hal ini dituangkan dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP.

Hukum yang berkembang di Indonesia lebih mengacu pada kesetaraan pidana. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pidana mengatur tentang cara bagaimana sanksi baik pidana maupun tindakan yang telah diputuskan pengadilan dan berkekuatan tetap harus dilaksanakan (*after conviction process*). (Gatot Goei, *Pokok-Pokok Pikiran: Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP*, (Jakarta: Center for Detention Studies, 2011: 6)

Pembaharuan hukum pidana dalam segala bentuknya di atas, harus mengikuti hakekat atau makna dari pemahaman tentang sistem peradilan pidana. Ini banyak dipengaruhi efektivitasnya oleh lingkungan sosial yang mempengaruhinya, sehingga hasilnya pun tidak dapat diramalkan secara tepat. Oleh karena itu, muncul perkembangan pemikiran-pemikiran baru mengenai deinstitutionalisasi penghukuman sebagai alternatif pidana yang lebih manusiawi. Beberapa perkembangan yang dimaksud adalah munculnya pemikiran mengenai *community based correction restorative justice* dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya. Kebijakan non pemenjaraan tersebut telah menjadi kebutuhan yang berkembang di masyarakat luas sebagai

wujud perubahan sosial yang dapat berbentuk pembebasan bersyarat hingga bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat lainnya. (M.Ali Aranoval, dkk., *Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tentang Balai Pemasyarakatan, Dewan Pembina Pemasyarakatan dan Tim Pembina Pemasyarakatan*, (Center for Detention Studies, 2011: Iv).

Dalam sistem peradilan pidana terpadu saat ini harus dipahami sebagai sebuah usaha untuk mengejawantahkan pandangan utilitarian, yang melihat pelaksanaan pemidanaan dari aspek manfaat dan kegunaan untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masyarakat. (Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3*, (Jakarta: ELSAM, 2005:10).

Dalam sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana dalam konsep hukum di Indonesia.

Bilamana memandang hal-hal tersebut di atas, pada dasarnya negara hukum bersumber pada cita-cita *rule of law*. Menurut A. V. Dicey dan Sir I. Jennings bahwa semua kekuasaan negara

bersumber pada hukum dan hukum itu sendiri berlandaskan pada nilai-nilai yang tinggi dari kemanusiaan dan bersifat pribadi manusia. (Bambang Purnomo : *Pandangan Terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta : Liberty, 1982: 10)

Suatu negara hukum menurut Sri Sumantri harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. (Amien Rukmini : *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003: 1-2.)

Undang-undang Dasar 1945 telah menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konvensi internasional yang telah diratifikasi diantaranya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan serta konvensi-konvensi lainnya telah menjadi cara

pandang penyelenggara Negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan pengalaman semasa menggunakan *Herziene Inlands Reglement (HIR)* atau *Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB)* Staatsblad tahun 1941 No. 44, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa belum memadai artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, sistem pemeriksaan terutama dalam hal penyidikan masih sering menggunakan sistem *inquisitor* dimana tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, tidak ada jaminan bantuan hukum dan pemberian ganti rugi tidak ada ketentuannya. Perlakuan para penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa masih sewenang-wenang dan tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelanggaran hak asasi mereka.

Pada awalnya HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan, yang ada dalam HIR adalah penahanan di rumah tahanan kepolisian, atau yang ada dalam HIR adalah penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan penahanan, itu sebabnya dibedakan tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim. (M. Yahya Harahap : *Pembahasan Permasalahan*

dan Penerapan KUHAP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002: 39)

Mengenai jenis penahanan menurut KUHAP terdapat pada Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa jenis penahanan dapat berupa :

1. Penahanan rumah tahanan negara.
2. Penahanan rumah.
3. Penahanan kota

Dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian penahanan rumah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) KUHAP bahwa penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya mengenai penahanan kota dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (3) KUHAP bahwa penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Diantara ketiga jenis penahanan tersebut, penahanan di RUTAN-lah yang banyak permasalahannya, masalah utama yang dihadapi pada saat KUHAP mulai berlaku sampai dengan saat ini antara lain adalah mengenai pembangunan penyediaan RUTAN. Pemerintah harus mendirikan RUTAN yang biaya pembangunannya besar, dalam waktu singkat sedangkan orang yang dikenakan penahanan terus juga mengalir. Kebutuhan akan RUTAN tidak dapat diabaikan, sehingga pemerintah harus menempuh kebijaksanaan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman merupakan wujud dari keinginan pelaksanaan penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum dan keadilan. (Iqraq Sulhin, dkk., *Penahanan Tidak Sah dan Masalah Overstaying*, (Center for Detention Studies. 2011: 1)

Namun faktanya pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia meitgalami kelebihan penghuni (*overcrowded*). Menurut data Direktorat

penahanan
-lah yang
lah utama
IAP mulai
antara lain
nbangunan
tah harus
g biaya
m waktu
dikenakan
mengalir.
lak dapat
tah harus
lai dengan

"ahun 1981
. Undang-
95 tentang
mg Nomor
ian Negara
ng-Undang
Kehakiman
keinginan
um yang
um dan
Penahanan
ing, (Center
saat ini
apas) dan
Indonesia
penghuni
Direktorat

ammrz. I m i nl atau rada tahun 2012
. a pas dan Rutan
•mmmm 32 --1 penghuni. Jumlah ini
kapasitas hunian yang idealnya
mana ascafakan untuk 90.853 penghuni.
^Htil ^ bawah ini memperlihatkan
ltaMts pelebihan penghuni yang terjadi
mm ~ -- - " hingga tahun 2012.
(M.Ali Aranoval et al. *Kajian Akademik
tentang Balai Pemasarakatan sebagai Bahan
Usulan dalam Rancangan Undang-Undang
Hukum Acara Pidana*, (Center for Detention
Studies, 201 1: 77)

Tabel 1
hnetuse **Rata-rata per Tahun Jumlah
Pw^tiuni
Diukur Dengan Kapasitas Lapas/Rutan**

	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penghun i	112.74 4	127.99 5	130.07 5	132.37 2
Kapasita s	76.550	86.550	88.599	90.553
Kelebiha n Kapasita S	36 194	41.445	41.476	41.519

Sumber: Republika31 Desember 2012

Rumah tahanan sebagai tempat
penahanan orang-orang yang belum
diputus bersalah, harus diposisikan
sebagai instansi yang berfungsi menjaga
hak asasi orang-orang yang ditahan di
dalamnya. *Treatment* yang diterapkan di
dalam Rumah tahanan ini juga harus
sesuai dengan prinsip praduga tak
bersalah. Sejalan dengan fungsinya,
rumah tahanan harus diberikan

kewenangan yang cukup untuk
melindungi hak-hak asasi manusia dari
mereka yang ditahan.

Penahanan dalam konteks peradilan
pidana, sangat rentan terhadap
pelanggaran HAM seperti *arbifary
detention*, *seeret detention* dan *enforced
disappearance*. Dalam hal terjadi
penahanan yang tidak sah, Rumah tahanan
diberikan kewenangan untuk
membebaskan tahanan demi hukum.

Namun dalam kenyataannya banyak
tahanan yang mengalami penahanan yang
tidak sah dan masih *berada* di dalam
RUTAN walaupun tahanan tersebut masa
tahanannya sudah habis. Hal ini biasa
disebut dengan istilah *overstctying*.
Overslaying dalam konteks ini adalah
mereka yang seharusnya sudah
dibebaskan/dilepaskan namun masih
berada di dalam Lapas/Rumah tahanan
karena hal-hal tertentu seperti belum
diterimanya surat perpanjangan
penahanan narapidana. Secara hukum
dapat dikatakan, para tahanan yang
mengalami *Overstaying* ini telah
mengalami penahanan yang tidak sah
(*arbitrary detention*) yang juga
merupakan salah satu bentuk pelanggaran
Hak Asasi Manusia. Sebenarnya di dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01
Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan

Demi Hukum sudah diatur mengenai masalah ini **agar** tidak terjadi narapidana yang *Overstaying* dan rumah tahanan tidak menjadi *overcrowded*.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 tahun 2011 disebutkan bahwa Kepala Rumah tahanan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan tahanan demi hukum apabila tahanan tersebut telah dinyatakan habis masa penahanannya. Namun kenyataannya Kepala Rumah tahanan tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis berminat untuk mengangkat karya ilmiah dengan judul "**Pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum atas Terjadinya *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta**".

Permasalahan: Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka saya sebagai Penulis ingin mengangkat permasalahan yaitu bagaimana akibat bagi narapidana atau tahanan atas tidak dilaksanakannya Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang

Pengeluaran Tahanan demi Hukum atas Terjadinya *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta?

PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 JAKARTA PUSAT (RUTAN SALEMBA)

Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas 1 Jakarta Pusat merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keberadaan lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari instansi hukum lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat atau lebihdikenal dengan sebutan Rutan Salemba dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132 m² pada tahun 1918 oleh pemerintah yang berkuasa pada jaman Hindia Belanda saat itu, dan dikenal oleh masyarakat Jakarta dengan sebutan Penjara Gang Tengah. Sebelum tahun 1945 penjara Gang Tengah dipergunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945, bertepatan dengan kemerdekaan Bangsa Indonesia, maka kepemilikannya diserahkan pada

Pemerintah Republik Indonesia dimana pada waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung i:aj menahan tahanan politik, tahanan tahanan kejaksaan dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbunan <ekayaan yang ramai pada saat itu) pada saat terjadi pemberontakan G30S/PKI dan mengingat kondisi pada saat itu, maka sebagian tahanan atau narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik Glodok) dan sebagian lagi ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Percetakan Negara, sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI).

Pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) >ang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris serta rumah dinas >ang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat. Soekirman SH. Serah •erima ini berdasarkan surat perintah

Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980 nomor: Sprin12/Kepkam/1/1980 dan surat pelaksanaan nomor: Sprin/4 5/KAHDA/1/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialih fungsikan menjadi lokasi pertokoan. Setelah diadakan renovasi bangunan tahap 1 awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dengan semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 menempati Blok A dan Blok B, dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Kelas 11 Ia Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember '983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba berubah

statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara bersama 274 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada di Indonesia.

Gambaran Umum Overstaying di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

1. *Overstaying* Para Tahanan

Tabel 2
Distribusi Penghuni Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Status Tahanan	Jumlah	Status Narapidana	Jumlah
A-I	1	B-I	565
A-II	530	B-IIa	78
A-III	1.758	B-Ib	0
A-IV	69	B-III	29
A-V	60		
Jumlah	2.418	Jumlah	672
Total Penghuni			3.090

Tabel di atas, diketahui bahwa 78,2% dari total penghuni Rutan Kelas I Jakarta Pusat ini berstatus tahanan. Dari 2.418 orang tahanan tersebut, 61,57% berasal dari yurisdiksi Jakarta Barat. Untuk wilayah Jakarta Pusat terdiri dari 926 orang tahanan, terdapat 50 orang diantaranya mengalami *overstaying*. (Laporan Harian Tahanan Rutan Salemba tertanggal 14 November 2012).

Overstaying pada tahanan ini adalah ketika tahanan tersebut masih ditahan di dalam UPT setempat ketika masa penahanannya telah habis sementara penetapan perpanjangan penahanan belum diterima oleh UPT setempat.

Tabel 3
Distribusi Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Jumlah	%
Jakarta Pusat	926	38,29
Jakarta Utara	3	0,12
Jakarta Barat	1.489	61,57
Jumlah	2.418	100

Sumber: Rutan Kelas I Jakarta Pusat, 12 Mei 2012.

Distribusi tahanan untuk wilayah Jakarta pusat berjumlah 926 orang dengan persentase 38,29 persen, Jakarta Utara berjumlah 3 orang dengan persentase 0,12 persen, sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat distribusi tahanan berjumlah 1.489 orang dengan nilai persentase sebesar 61,57 persen.

Untuk wilayah Jakarta Pusat, terdapat 50 orang tahanan yang mengalami *overstaying*. Mereka mengalami penahanan tidak sah, kasus yang paling lama, 30 hari berjumlah 29 orang.

Tabel 3
Masa *Overstaying* Yang Dialami Tahanan Jakarta Pusat (Dalam Hari)

<i>Overstaying</i>	Jumlah	%
1-30	50	100
31-60	-	
61-90	-	
91-120	-	
121-150	-	
Jumlah	50	100

Sumber: Rutan Kelas I Jakarta Pusat, 12 Mei 2012.

Tabel di atas, terlihat bahwa *overstaying* yang dialami tahanan dalam kurung waktu 1-30 hari berjumlah 50 orang, untuk *overstaying*

yang dialami tahanan dalam kurun 31-60 hari, 61-90 hari, 91-120 hari, 121-4i# *kari* berjumlah 0.

data berdasarkan jenis yang dilanggar, dilihat dari dan LU yang dilanggar, maka kejahatan narkotika menduduki angka tertinggi dengan 270 orang. Sementara peringkat kedua 29 orang berupa kejahatan pencurian dengan dasar pemberat Pasal 363 KUHP.

2. *Overstaying* Para Terpidana

Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, untuk wilayah Jakarta Pusat saja, terdapat 402 orang yang berstatus sebagai terpidana. Status terpidana itu disandang oleh mereka, karena pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat belum menerima petikan/salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Status seperti ini, maka ke-402 terpidana tersebut belum bisa beralih status menjadi narapidana, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh pembinaan dan tidak memperoleh hak-hak sebagai narapidana.

Tabel 4
Data Terpidana Menurut Pasal yang Dilanggar (Jakarta Pusat)

Jenis Kejahatan	Jumlah	%
Pencurian dengan dasar pemberat (Pasal 363 KUHP)	29	7.2
Menjual narkotika (Pasal 114 ' UU No. 35 Tahun 2009)	123	30.5

Mengedarkan uang palsu (Pasal 245 KUHP)	1	0,24
Perjudian (Pasal 303 KUHP)	4	0,99
Memiliki narkotika bukan tanaman (Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009)	100	24,8
Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)	1	0,24
Kekerasan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP)	10	2,48
Penipuan (Pasal 378 KUHP)	20	4,97
Memiliki narkotika dalam bentuk tanaman (Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009)	38	9,45
Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)	23	3,72
Pemerasan (Pasal 368 KUHP)	7	1,74
Pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)	3	0,74
Pencurian (Pasal 362 KUHP)	12	2,98
Penggelapan (Pasal 372 KUHP)	5	1,24
Psikotropika (Pasal 62 No. 5 Tahun 1997)	6	1,49
Kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002)	2	0,49
Perlindungan Anak (Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002)	2	0,49
Penggunaan harta dari hasil narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009)	1	0,24
Penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) '	5	1,24
Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)	2	0,49
Pasal 80 UU 44.	1	0,24
Pajak (Pasal 480 KUHP)	2	0,49
Penadahan (Pasal 480 KUHP)	1	0,24
Pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP)	2	0,49
Menggunakan narkotika secara bersama-sama (Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009).	2	0,49
Jumlah	402	i

Tahanan yang mengalami *overstaying* terbanyak berasal dari

golongan tindak pidana narkoba, yaitu 270 orang, pencurian dengan dasar pemberat Pasal 363 KUHP, merupakan jenis kejahatan kedua terbanyak pada data terpidana *overstaying*.

Untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang ada di skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum :

- (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menahan mengenai tahanan yang akan habis Masa Penahanan atau habis masa perpanjangan penahanan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan atau masa perpanjangan penahanan berakhir.
- (3) Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan tahanan demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya.
- (4) Dalam hal Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan tahanan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap tahanan yang ditahan karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi tidak menindaklanjuti hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan tahanan demi hukum.

Dan perlu diketahui pula bahwa pengertian frasa "demi hukum" dalam peraturan perundang-undangan selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat frasa "demi hukum, diantaranya adalah ":

1. Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana("KUHAP"):

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (IJ huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini

mengakibatkan putusan batal demi hukum. "

2. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ("Permenhukham 24/2011"):

"Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan Tahanan telah sama dengan masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan"

Sebelum pembahasan lebih dalam, perlu dimengerti terlebih dahulu bahwa secara harfiah frasa "demi hukum" memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum. Berangkat dari hal ini, maka istilah "demi hukum" dapat digunakan dalam berbagai ranah hukum baik hukum perikatan atau yang sering dituangkan dalam suatu perjanjian maupun hukum publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan.

1. Frasa "demi hukum" dalam peraturan perundang-undangan

Istilah "demi hukum" dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditemukan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam dua peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas. Berangkat dari maksud istilah 'demi hukum' secara harfiah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pengertian berbagai istilah ini ditunjukkan agar tercapainya tujuan hukum dibentuk yakni suatu keadilan. Oleh karena itu, frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 9 Permenhukham 24/2011 di atas memiliki arti bahwa pengeluaran tahanan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu keadilan menurut hukum yang berlaku. Definisi ini tentunya memiliki pengertian yang berbeda dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang mengandung kalimat mengakibatkan "putusan batal demi hukum". Batal demi hukum, selaras dengan pengertian dalam ranah perjanjian atau hukum perikatan yang akan dijabarkan selanjutnya, memiliki arti dianggap tidak pernah ada atau terjadi. Hal ini mengakibatkan tanpa adanya suatu putusan atau pengesahan lebih lanjut dari Pengadilan atau instansi lain,

perbuatan atau obyek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait (yang dalam pasal ini adalah berupa putusan) secara otomatis dianggap tidak pernah ada dan terjadi.

2. Frasa "demi hukum" dalam ranah hukum perjanjian atau hukum perikatan

Selain dalam peraturan perundang-undangan, ayat-ayat dalam suatu perjanjian juga sering kali memuat frasa batal demi hukum. Mengenai hal tersebut, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") diatur mengenai syarat sahnya perjanjian yakni:

- a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
- b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Syarat a dan b melekat pada subyek atau para pihak yang membuat perjanjian oleh karena itu sering disebut sebagai syarat subyektif. Sedangkan, syarat c dan d melekat pada isi dari perjanjian itu sendiri oleh karena itu sering disebut sebagai syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka

perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Perihal batal demi hukum ini diatur dalam Pasal 1335

KUHPerdata yang menyebutkan:

*"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, **tidaklah mempunyai kekuatan**".*

Tidak mempunyai kekuatan yang diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata sering disebut pula dengan batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan sehingga tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini yang merupakan perbedaan penting antara batal demi hukum dengan dapat dibatalkan yakni untuk batal demi hukum maka tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari Pengadilan, perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada, sedangkan untuk dapat dibatalkan (dalam hal melanggar syarat subyektif), maka perjanjian tersebut baru akan dianggap batal dan tidak mengikat jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke Pengadilan.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 27 Desember 2011, Nomor : M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, agar menjadi pedoman terhadap pncara pidanan yang berada dalam **alunan** baik dalam perkara narkoba dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 6).

Pengaturan tentang penahanan yang diatur oleh KUHAP lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia jika dibandingkan HIR dengan memuat ketentuan tentang batas waktu penahanan. Dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal KUHAP ditentukan bahwa terdakwa harus dikeluarkan demi hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan jika batas waktu penahanan telah habis. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran tahanan demi hukum mengalami hambatan sejak diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan tanggal 19 November 1983 No. MA/PAN/368/XI/1983-EI.UM.04.11.227 yang menentukan pengeluaran demi hukum terhadap tahanan tidak bersifat imperatif melainkan masih memerlukan koordinasi pada 10 (sepuluh) hari sebelum batas waktu penahanan berakhir dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dan jika tidak ada tanggapan dilanjutkan dengan komunikasi langsung 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penahanan habis.

Permasalahan penahanan yang tidak sah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pertama, penahanan tidak sah akibat permasalahan regulasi, kedua, penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis dan ketiga adalah penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis.

1. Penahanan yang tidak sah akibat permasalahan regulasi

Penahanan yang tidak sah yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh permasalahan regulasi terkait dengan beberapa hal. Pertama, adanya sejumlah aturan dalam KUHAP mengandung celah hukum yang berpotensi menyebabkan penahanan tidak sah. Kedua, adanya peraturan atau

pedoman yang bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam.

Beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menyebabkan peluang diantaranya Pasal 236, Pasal 242 dan Pasal 245 saat terjadi pada saat proses upaya hukum banding dan kasasi, terutama pada masa ""pikir-pikir"" untuk mengambil upaya hukum tersebut dalam waktu 7 hari untuk banding dan 14 hari untuk kasasi. Permasalahan muncul jika jaksa tidak segera mengeksekusi putusan yang menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.

Permasalahan regulasi ini karena adanya peraturan atau pedoman yang bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam dari petugas di lapangan. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan dari petugas di lapangan, dimana bagi petugas di lapangan seringkali dipahami

bahwa surat edaran itu tinggi dari KUHAP karena hukumannya jelas yakni dipindahkan (mutasi), sementara kalau KUHAP bukan prioritas.

Sesuai dengan KUHAP, fungsi pengeluaran tahanan demi hukum ini adalah kewenangan dari Pejabat kepada Rutan. Namun kemudian ditemukan sejumlah regulasi yang bertentangan dengan KUHAP tersebut.

Ketidakharmonisan ketentuan pelaksana dibawah KUHAP dengan KUHAP itu sendiri terletak pada adanya kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang menahan sebelum membebaskan/mengeluarkan tahanan demi hukum, serta adanya larangan untuk membebaskan tahanan tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana pemerkosaan, narkoba, penyelundupan, pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/ mass media.

2. Penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis.

Persoalan penahanan yang tidak sah juga diakibatkan karena

inggi dari
mya jelas
(mutasi),
P bukan
AP, fungsi
mi hukum
gan dari
i. Namun
sejumlah
jan dengan
ketentuan
KUHAP
iri terletak
3an untuk
i dahulu
menahan
arkan
erta adanya
?mbebaskan
ia tertentu,
^merkosaan,
selundupan,
dak pidana
rotan dari
ia.
sah akibat
linasi dan
yang tidak
;an karena

nermasalaYian koordinasi.
Beberapa masalah yang
mengemuka misalnay koordinasi
pihak rutan dengan pengadilan.
Seringkah surat penetapan
penahanan atau perpanjangan
penahanan belum dikirim dari
Mahkamah Agung ketika
pergantian petugas dan
komunikasi antar pejabat sebelum
dan pengganti tidak berjalan.
Rahkan dalam sejumlah kasus
surat perpanjangan penahanan
juga tidak bisa ditemukan di
pengadilan negeri, pengadilan
tinggi, dan di Mahkamah Agung
karena faktor lokasi yang tidak
dekat.

Kejaksaan juga beralih tidak
menemukan surat perpanjangan
penahanan di Mahkamah Agung.
Hal ini menambah persoalan bagi
pihak Rutan atau Lapas dalam
mengambil tindakan hukum bagi
para tahanan yang sudah habis
masa penahanannya.

Disisi lain, jika ada
komunikasi yang baik antara
petugas Rutan atau Lapas dengan
penegak hukum lainnya, biasanya
tidak terjadi masalah dengan
perpanjangan surat penahanan.

3. Penahanan tidak sah akibat
permasalahan teknis.

Penahanan tidak sah juga dapat
diakibatkan oleh permasalahan
teknik, diantaranya, pertama
pengiriman berkas yang tidak
lancer. Hal ini disebabkan bahwa
sistem pemberkasan di institusi-
institusi misalnya kejaksaan masih
sangat buruk dan belum
terkomputerisasi. Akibatnya jika
petugas menangani
dipindahtugaskan, pengganti
kesulitan dalam menemukan
berkas yang ia tinggalkan.

Kedua, keterlambatan
(tibanya) surat perpanjangan
penahanan kerap terjadi ketika
pelimpahan tahanan dari pihak
kepolisian ke pihak kejaksaan,
dimana kejaksaan tidak segera
membuat dan mengirimkan Surat
Penahanan kepada pihak Rutan.
Akibat keterlambatan teknis
pengiriman ini terjadi kekosongan
hukum dalam menahan si
terdakwa, karena surat
poenahanan dari polisi sudah tidak
berlaku, namun surat penahanan
dari jaksa belum diterima.

Salah satu yang sering terjadi
dan menimbulkan kebingungan
adalah masa antara tahanan tingkat

mau banding dan kasasi ini yang sering terjadi keterlambatan. Mahkamah Agung merupakan institusi yang seringkali tidak cukup cepat mengirimkan perpanjangan penahanan, dan bahkan bisa terjadi selama berbulan-bulan. Hal ini berkonsekuensi pada para tahanan yang seharusnya dibebaskan karena masa penahanannya sudah habis.

Bahwa berdasarkan sejumlah permasalahan di atas, perlu adanya suatu penegasan tentang penyelesaian dalam tataran regulasi yang memastikan bahwa penahanan yang tidak sah tidak terjadi masa depan. Hal ini juga akan berimplikasi pada kepastian kewenangan bagi petugas Rutan dan Lapas dalam melaksanakan mandatnya berdasarkan hukum yang berlaku yaitu KUHAP dan PP tentang Pelaksanaan KUHAP. Hasil sejumlah wawancara dalam penelitian menunjukkan bahwa ada kekhawatiran bagi petugas Rutan dan kapas yang tidak berani melepaskan tahanan demi hukum karena takut pada atasan. Jelas bahwa akibat bagi apidana/tahanan terhadap

pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.pk.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum atas terjadinya *overstaying* di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta secara hukum dapat dikatakan bahwa :

1. Para tahanan yang mengalami *overstaying* ini telah mengalami penahanan yang tidak sah (*arbitrary detention*).
2. Dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
3. Secara hukum bahwa para tahanan tidak memiliki suatu pedoman atau pegangan secara pasti mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
4. Rutan yang sediakalanya menjadi tempat mendidik dan membina tahanan menjadi kurang efisien dikarenakan *overcrowded*.

Konsep pembedaan di Indonesia telah bergeser ke konsep pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman. (Sahardjo. "Pohon Beringin Pengayoman, Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Bandung: Penjara Sukamickin, 1963, 5 Juli 1963.)

Perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum atas terjadinya *overstaying* di Rumah Tahanan Negara Salemba adalah sebagai penyempurnaan atas landasan hukum untuk perlindungan dan kepastian hukum serta penegakan HAM bagi para tahanan, dalam rangka peningkatan peran dan tanggungjawab rumah tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan.

Hal ini tentunya sebagai landasan hukum yang kuat bagi petugas Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan agar mempunyai kewenangan untuk menerima para tahanan dalam proses peradilan pidana serta menegakkan nilai HAM.

Filosofis dari penahanan bukanlah sebagai penghukuman, melainkan kepentingan penyelidikan. Penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, karena pada dasarnya penahanan adalah perampasan kebebasan yang menjadi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pidana haruslah sesuai dengan dengan norma-norma HAM yang telah diakui secara universal.

Bahwa segala bentuk penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang penahanan tidak sah sebagaimana disebutkan di atas, maka penahanan yang tidak sah. Dalam hal ini Kepala Rutan yang tidak mengeluarkan tahanan demi hukuma tau melakukan penahanan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum atas terjadinya *overstaying* di Rumah Tahanan Negara Salemba, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi lainnya adalah bagi setiap petugas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang melakukan penyimpangan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum atas terjadinya *overstaying* di Rumah Tahanan Negara Salemba dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Peraturan menteri ini juga memberikan perlindungan hukum dan jabatan kepada Kepala Rutan / Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan tindakan pengeluaran tahanan demi hukum dan telah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Hal ini untuk member kepastian hukum, peraturan menteri ini memberikan jaminan perlindungan jabatan bagi petugas Rutan/Lapas dan perlindungan bagi mereka yang telah menjalankan peraturan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diajukan atas permasalahan ini adalah bahwa kasus *overstaying* masih terjadi di dalam RUTAN Salemba Jakarta, dan penerapan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.IIH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Penerapan atas peraturan ini tidak sama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, seharusnya

tahanan yang sudah *overstaying* dibebaskan demi hukum sehingga tidak terjadi masalah-masalah lain di dalam RUTAN seperti kelebihan kapasitas (*overcrowded*) yang menjadi sumber dari segala sumber pemasyarakatan, seperti kualitas hidup yang buruk, pungutan liar, minimnya persediaan air hingga terjadi pelecehan seksual yang juga salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran, seharusnya Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini dijalankan oleh Kepala Rutan Salemba sesuai dengan mandat yang ada dalam peraturan ini. Di samping itu, juga harus ada koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri dengan Kepala RUTAN Salemba dengan menggunakan sistem koordinasi yang baru dan menghapus sistem koordinasi yang lama sehingga masalah *overstaying* bisa diatasi. Sedangkan, bagi narapidana atau tahanan yang *overstaying* dapat mengajukan praperadilan apabila hak-hak tahanan tersebut sudah dilanggar yang harusnya mereka sudah keluar dari Rutan Salemba

Jakarta. Pengajuan praperadilan ini dapat meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum (LBH) maupun kepada lembaga Jaya masyarakat seperti Center for Detention Studies (CDS).

DAFTAR PUSTAKA

- Afcidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. ft&uion Paper Advokasi RUU KUHP b Mm #3L i* Jakarta: ELSAM, 2005).
- LA1L dkk.. *Kajian Akademik Lemang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Center for Detention Studies, 2011).
- Goei, Gatot. *Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP*. (Center for Detention Studies, 2011).
- Purnomo, Bambang. *Pandangan Terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta : Liberti, 1982).
- Rukmini, Amien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung : Alumni, 2003)
- Sulhin. Iqram dkk.. *Penahanan Tidak Sah dan Masalah Overstaying*. (Center for Detention Studies, 2011).
- Yahya. M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum*.
- Anonim, "Kapasitas Lapas Berlebih 41.759", [www.koran, repuhlika. co. id](http://www.koran.republika.co.id), 1 Maret 2012.
- Sahardjo, "Pohon Beringin Pengayoman", Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Hinoris Causa dalam Ilmu Hukum Universitas Indonesia, (Bandung: Penjara Sukamiskin, 1963), 5 Juli 1963.